

Depok, 05 Januari 2021

Nomor : 090.31/EXT-MUTU/I/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK CV ANUGERAH TIMBER

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV ANUGERAH TIMBER  
Jenis Industri : Non Produsen  
No. SIUP : Nomor : 517/1355/35.73.313/2018, tanggal 19 Desember 2018  
No. TDP : NIB : 8120114172386, tanggal 03 Juli 2020  
Alamat : Jl. Sumbing No.37 RT.01 RW.07 Kauman, Klojen, Kota Malang  
Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 14 – 15 Desember 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN**  
**HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1**  
**CV ANUGERAH TIMBER**  
**Nomor: 090.31/EXT-MUTU/I/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV ANUGERAH TIMBER
- b. Alamat : Jl. Sumbing No.37 RT.01 RW.07 Kauman, Klojen, Kota Malang  
Jawa Timur
- c. Jenis Industri : Non Produsen
- d. No. SIUP : Nomor: 517/1355/35.73.313/2018, tanggal 19 Desember 2018
- e. No. TDP : NIB: 8120114172386, tanggal 03 Juli 2020
- f. Produk : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 15 Desember 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-563
- j. Tanggal Terbit : 22 Januari 2019
- k. Tanggal Berakhir : 21 Januari 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 5 Januari 2021



**Bambang Gunardjito**  
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 5-Jan-21

No. : 089.3/EXT-MUTU/I/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 CV Anugerah Timber**

Kepada Yth.  
CV Anugerah Timber  
Attn. Bapak Akwan Deddy

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Anugerah Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-563  
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Januari 2019 – 21 Januari 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Eksportir Non Produsen                               |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izin Eksportir Non Produsen :</b>                 |                                                                                                                                                            |
| <b>SIUP</b>                                          | : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Malang Nomor : 517/1355/35.73.313/2018, tanggal 19 Desember 2018 |
| <b>TDP</b>                                           | : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120114172386, tanggal 03 Juli 2020                               |
| <b>Produk yang diekspor :</b>                        |                                                                                                                                                            |
| Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636) |                                                                                                                                                            |

Tanggal Penilikan 1 : 14 – 15 Desember 2020  
Tim Auditor : Zandy Wardhana (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.10

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Mengingat : 1. Telah berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin, hak pengelolaan, hutan hak, atau pemegang legalitas Pemanfaatan hasil hutan kayu pada bulan Januari 2020 dan

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5

3. Maka Pada Kegiatan Audit Selanjutnya akan ada perubahan pada masa berlaku sertifikat menjadi 3 Tahun dan Penilaian dilakukan selambat – lambatya dilakukan 12 Bulan, Sehingga Masa Sertifikat LK CV Anugerah Timber sampai dengan **21 Januari 2022**

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatya Desember 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

|                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga                | : | PT MUTUAGUNG LESTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b. Nomor Akreditasi            | : | LVLK-003-IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c. Alamat                      | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| d. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e. Direktur                    | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| f. Standar                     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol> |
| g. Tim Audit                   | : | 1. Zendy Wardana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| h. Tim Pengambil Keputusan     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Tony Arifiarachman</li> <li>2. Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**(2) Identitas Auditee :**

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Pemegang Izin                   | : | CV Anugerah Timber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b. Nomor & Tanggal SK                   | : | 089.3/EXT-MUTU/I/2021 05 Januari 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | <p>SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang diterbitkan oleh Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nomor 517/1355/35.73.313/2018 tertanggal 19 Desember 2018.</p> <p>TDP : Diterbitkan oleh Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nomor 130.83.47.01241 tertanggal 27 Desember 2018.</p> <p>NIB : nomor 8120114172386 tertanggal 03 Juli 2020 (Perubahan ke-2).</p> |
| d. Alamat Kantor                        | : | Jl Sumbing No 37 Malang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail            | : | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| f. Pengurus                             | : | <p>Direktur :Tuan Akwan Deddy</p> <p>Komanditer : Tuan Tjokro Widjaja</p> <p>Komanditer : Tuan Bambang Sugiarto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat             | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pertemuan Pembukaan                       | Remote audit,<br>14/12/2020  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Anugerah Timber</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 14/12/2020 s/d<br>15/12/2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat            | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertemuan Penutupan   | Remote audit,<br>15/12/2020 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Anugerah Timber</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | 05 Januari 2021             | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Anugerah Timber " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier                                           | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non produsen.</b>  |                                       |                                                                                                                          |
| <b>Indikator 1.1.1. Eksportir non produsen memiliki izin yang sah</b> |                                       |                                                                                                                          |
| Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi                              | Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan | Memenuhi                              | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.                                      |
| Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)                             | Memenuhi                              | TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.                                                                   |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                                   | Memenuhi                              | NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP                           | Memenuhi                              | Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.</b>                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.                              | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah, seluruh Industri mitra memiliki S-LK.                                                                                                                                                           |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                            | Memenuhi                              | Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan).                                                                                                                                                                     |
| Verifier c. Laporan mutasi produk                                                                                            | Memenuhi                              | Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen pendukung.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.</b>                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier a. PEB                                                                                                              | Memenuhi                              | Terdapat Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier b. Packing List (P/L)                                                                                               | Memenuhi                              | Terdapat kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier c. Invoice                                                                                                          | Memenuhi                              | Terdapat kesesuaian dokumen Invoice dengan dokumen ekspor lainnya.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier d. Bill of Lading (B/L)                                                                                             | Memenuhi                              | Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of Lading.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal                                       | Memenuhi                              | Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Lokasi stuffing produk yang diekspor sesuai dengan lokasi mitra. Selama periode audit Perusahaan Eksportir Non Produsen tidak menggunakan kayu lelang. |
| Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis                             | Memenuhi                              | Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi mitra.                                                                                                                                              |
| Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar                                                                                      | Non Aplicable                         | Produk kayu yang digunakan untuk kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                       | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bila terkena bea keluar                                                                                                                                           |                                       | eksportir non produsen termasuk dalam produk kayu yang tidak dikenakan dalam bea keluar.                                                           |
| Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya                                                           | Non Aplicable                         | CV Anugerah Timber menggunakan kayu yang tidak termasuk dalam kayu yang dibatasi perdagangannya (tidak masuk dalam APENDIX CITES).                 |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                    |
| <b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3</b>                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>a. Implementasi Prosedur K3                                                                                                                           | Memenuhi                              | Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.                                                      |
| Verifier<br>b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)                   | Memenuhi                              | Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.                                                                    |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                                           | Memenuhi                              | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.                                   |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                    |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                    |
| Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja                              | Memenuhi                              | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non-Produsen yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |                                       |                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP                                                                                                                      | Non Aplicable                         | CV Anugerah Timber memiliki tiga orang karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan.                                     |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                    |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur                                                                                                               | Memenuhi                              | Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.                                                                                                    |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Anugerah Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>19 (sembilan belas)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>3 (tiga)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian CV Anugerah Timber dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p> |                                       |                       |